

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber penerimaan negara di peroleh dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Sumber penerimaan internal adalah pendapatan pajak sedangkan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal yang saat ini memegang peranan paling penting karena merupakan komponen terbesar dalam negeri untuk membiayai berbagai keperluan pembangunan nasional. Sumber penerimaan ini mempunyai umur yang tidak terbatas, terlebih dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun nya.

Pada ahir 1970-an sampai dengan awal tahun 1980-an, tumpuan penerimaan negara bersumber dari sektor minyak dan gas bumi (migas). Seiring dengan menurunnya penerimaan negara dari sektor migas akibat gejolak pasar minyak dunia, sumber penerimaan negara yang di anggap mampu untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan yaitu berasal dari sektor pajak. Melihat besarnya peranan pajak tersebut tentunya potensi pajak yang ada saat ini perlu di gali secara optimal untuk meningkatkan penerimaan pajak sehingga pembangunan negara yang berkesinambungan dapat terwujud dan dapat tercipta kesejahteraan bagi seluruh rakyat (Haerani, 2008).

Pada tahun 1983 Direktorat Jendral Pajak melakukan pembaharuan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment* yang memberi “kepercayaan penuh” kepada Wajib Pajak (WP) untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak penghasilan terutang. Dalam sistem perpajakan *self assesment system* pemerintah tidak ikut campur, fiskus disini hanya bertugas untuk mengawasi jalannya pembayaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak. Maka dari itu sistem *self assesment system* mewajibkan Wajib Pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dimana yang dimaksud agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan jujur.

Disatu sisi negara membutuhkan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar, disisi lain juga di butuhkan kesukarelaan yang tinggi dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat di katakan hanya sedikit rakyat di tiap-tiap negara yang rela dan tanpa menggerutu melaksanakan kewajiban perpajakannya (Devano & Rahayu, 2006). Bahkan lebih banyak Wajib Pajak yang berusaha meloloskan diri dari pajak baik dengan cara memanipulasi maupun meminimalisasi jumlah pajak yang harus di bayar. Berbagai kasus dibidang perpajakan di Indonesia yang telah dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban membayar pajak, salah satunya yaitu Kasus Pidana Pajak yang dilakukan oleh Benny I Manuhua (Direktur Utama PT. Percetakan dan Penerbitan Sulawesi) yang terbukti bersalah secara sah dan

dijatuhkan hukuman atas melakukan tindak pidana di Bidang Perpajakan yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Badan (PPH) dan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf b dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 816.675.458 subsidair 6 bulan kurungan (www.pajak.go.id). Keberhasilan penegakan hukum dibidang perpajakan dalam kasus ini merupakan upaya menegakkan hukum di bidang perpajakan dalam rangka mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak, dan bagi Wajib Pajak lainnya untuk tidak mencontoh perilaku tersebut dengan memenuhi kewajiban membayar pajak dengan benar.

Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Tetapi kedua sanksi itu merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dieliminasi melalui *Tax Planning* yang baik. *Tax Planning* adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang

Perpajakan yang berlaku, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus di bayar oleh Wajib Pajak tetapi secara legal. Maka dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana manajemen akan dilakukan perencanaan pembayaran yang tidak lebih (dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana).

Target penerimaan pajak dalam APBN-P 2015 mencapai Rp1,294,26 triliun atau meningkat sebesar Rp309,13 triliun dengan pertumbuhan sekitar 31,38 persen di banding realisasi target APBN-P 2014 sebesar Rp985,13 triliun (www.pajak.go.id). Untuk mencapai target tersebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bekerja keras dan selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Berkaitan dengan hal itu, pemerintah secara berkelanjutan mengeluarkan kebijakan dalam rangka penerimaan pajak baik program ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ekstensifikasi lebih berfokus pada program peningkatan jumlah wajib terdaftar, sedangkan intensifikasi mengacu pada perluasan objek pajak yang dapat di kenakan pajak, misalnya pajak di sektor-sektor tertentu. (Amali, 2009). Salah satu kebijakan pemerintah di bidang perpajakan adalah pelaksanaan *Sunset Policy*.

Pada tanggal 30 april 2015 pemerintah melalui Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas keterlambatan Penyampaian surat pemberitahuan, pembedulan surat pemberitahuan, dan

keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak, yang berlaku mulai tanggal 4 mei 2015. Pada peraturan menteri keuangan tersebut di atur mengenai tata cara pelaksanaan *Sunset Policy* tahun 2015, (umumnya di kenal dengan istilah *Sunset Policy* jilid II).

Sunset Policy merupakan program yang menekankan pada aspek penghapusan sanksi administrasi pajak penghasilan sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan dan pada dasarnya *Sunset Policy* diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak agar lebih jujur, konsisten, patuh dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, yang pada saat sebelumnya tidak sepenuhnya dilakukan oleh Wajib Pajak. *Sunset Policy* di Indonesia Jilid I di adakan pada tahun 2008, dan pada tahun 2015 yang merupakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan kembali *Sunset Policy* Jilid II. Terdapat beberapa perbedaan antara *Sunset Policy* pada tahun 2008 dan 2015 yaitu dari sisi dasar hukum, jenis pajak, tahun pajak, metode pengumpulan sanksi, dan surat pernyataan. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, secara umum, kedua kebijakan ini memiliki tujuan akhir yang sama, yakni menghapuskan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan atau pembetulan SPT Tahunan.

Dalam rangka pengoptimalisasian penerimaan pajak, kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak sangat berpengaruh. Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Tatiana dan Priyo, 2009). Salah satu hasil penelitiannya adalah jika *Sunset Policy* disadari oleh Wajib Pajak, maka hal ini menjadi salah satu cara untuk membiayai pengeluaran negara, meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial bagi warga masyarakat.

Menurut Susanti (2011) mengenai pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan menjelaskan bahwa pelaksanaan *Sunset Policy* menimbulkan keinginan bagi Wajib Pajak untuk memiliki NPWP (bagi yang belum memiliki), bersedia menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan tepat waktu, serta bersedia untuk melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan dalam pengisian SPT yang mengakibatkan utang pajak lebih besar. Faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Widayati & Nurlis, 2010). Faktor pengetahuan dan pemahaman tentang pajak perlu mendapatkan perhatian karena faktor ini akan meningkatkan kesadaran individu mengenai hak dan kewajiban, serta manfaat pajak, sehingga mendorong individu bertindak jujur dan berusaha mematuhi peraturan perpajakan yang ada (Fahluzy & Agustina, 2014).

Mengenai persepsi yang baik terhadap efektifitas sistem perpajakan dalam penelitian Anu (2004), menunjukkan bahwa Wajib Pajak mau membayar apabila jumlah pajak yang harus di bayar tidak memberatkan atau menyulitkan Wajib

Pajak. Faktor ini menjelaskan mengenai penilaian individu atas informasi yang diperolehnya melalui panca indera mengenai keberhasilan sistem perpajakan yang telah diterapkan dalam memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak (Rantung & Adi, 2009). Faktor ketiga ini perlu mendapatkan perhatian karena selama ini Wajib Pajak masih mempersepsikan pajak adalah pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta dalam pembangunan karena mereka belum merasakan dampak secara nyata pajak bagi negara dan masyarakat, apalagi ditambah persepsi mereka terhadap petugas pajak. Selain itu masih banyak Wajib Pajak yang berpersepsi negatif terhadap petugas pajak yang terlihat dari rendahnya pelayanan petugas pajak (Supriyati & Hidayati, 2008). Oleh karena itu perlu diterapkan sistem perpajakan yang ada perlu efektif supaya terbentuk persepsi yang positif. *Sunset Policy* yang merupakan penghapusan sanksi administrasi, diharapkan dapat mengurangi utang pajak dan tidak menyulitkan Wajib Pajak yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

Menurut Handayani, dkk (2012), tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem pemerintahan dan hukum akan membuat Wajib Pajak taat dan patuh untuk membayar kewajiban perpajakan demi negara. Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum merujuk pada suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Permadi,

dkk., 2013). Terlebih dengan di selenggarakannya *Sunset Policy* ini di harapkan dapat mendorong Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan berbagai macam hasil dari penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *SUNSET POLICY* TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK”**.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya.

Penelitian ini melakukan replikasi yang berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Rantung dan Adi (2009) yang berjudul “Dampak Program *Sunset Policy* Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”. Perbedaannya terletak pada penambahan satu variabel dependen yaitu tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini meneliti variabel dependen yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum
2. Sampel penelitian yang digunakan adalah hanya pada Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Bantul.

3. Penelitian ini menggunakan objek penelitian Wajib Pajak orang pribadi hanya pada satu KPP, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap kesadaran Wajib Pajak?
2. Apakah *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan?
3. Apakah *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan?
4. Apakah *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum?

D. Tujuan Penelitian

Dari uraian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah ;

1. Untuk menguji apakah *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap kesadaran Wajib Pajak
2. Untuk menguji apakah *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan
3. Untuk menguji Apakah *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan

4. Untuk menguji Apakah *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh *Sunset Policy* terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak, Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bantul.
- b. Di harapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

Untuk Kantor Pelayanan Pajak terutama KPP Pratama Bantul sebagai bahan masukan dalam hal-hal yang menyangkut dengan *Sunset Policy* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dan para Wajib Pajak lainnya dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya